ANALISIS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF WITHHOLDING TAX SYSTEM TO INCOME TAX ARTICLE 23 ON PT. PLN (PERSERO) SULUTTENGGO REGION

Oleh:

Temmy C.R Dotulong¹ Grace B. Nangoi² Jessy D.L Warongan³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

1temmy.dotulong@gmail.com 2gracebn@yahoo.com 3jdmarcus@gmail.com

Abstrak: Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Salah satu pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23. Sistem perpajakan Indonesia selain menganut self assessment system juga menganut withholding tax system. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan withholding tax system dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan UU No 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemotongan pajak PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo untuk bulan Februari khususnya pada tanggal 6 Februari dan 24 Februari 2017 mengalami ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam hal melakukan pemotongan wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipotong tarif sebesar 2%, dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipotong tarif sebesar 4%. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo lebih memperhatikan ketentuan perpajakan sehingga pemotongan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata kunci: withhoding tax system, pph pasal 23.

Abstract: Income tax revenue is one of the largest receipts for a country. One of income tax that is income tax article 23. Indonesia taxation in addition to embrace self assessment system also adopt withholding tax system. The purpose of this study is to analyze the application of withholding tax system in terms of deduction, deposit and reporting of income tax article 23 on PT. PLN (Persero) Suluttenggo region whether it is in accordance with the law of taxation of law number 36 of 2008. This research using descriptive analysis, conducted with interviews and documentation. The result of the study show tax deduction PT. PLN (Persero) region Suluttenggo for February, especially on February 6 and 7 February 2017 is inconsistent with the law number 38 of 2008, where in the case of taxpayer deductions that have the taxpayer's principal number is cut the tariff by 2%, and the taxpayer who does not have the taxpayer's principal number is cut by the rate of 4%. PT. PLN (Pesero) region Suluttenggo pay more attention to provisions of taxation so that tax deduction, deposit, and reporting is done in accordance with existing provisions.

Keywords: withholding tax system, income tax article 23.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang memfokuskan pembangunan disegala bidang termasuk bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara menentukan keberlangsungan perkembangan dan majunya suatu negara. Untuk mensukseskan pembangunan tersebut peranan penerimaan dalam negeri sangat penting yaitu dari sektor pajak. Fungsi utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Okoye & Ezejiofor, 2014).

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan dari sektor pajak, dengan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp.1,105 triliun atau 81,54%. Dengan demikian, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Khasanah, 2014).

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh yaitu pajak yang dikenakan subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Resmi, 2014:74). Definisi penghasilan menurut pasal 4 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama maupun dalam bentuk apapun.

Salah satu pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu (Bahar, 2013). Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 pada mulanya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, namun demikian undang-undang ini terus mengalami perubahan. Perubahan terakhir yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khusunya dibidang ekonomi.

Pemungutan pajak umumnya sulit dilakukan karena banyaknya masyarakat serta tingkatan penghasilan yang berbeda. Untuk itu diperlukan sistem perpajakan guna menghimpun dana dari masyarakat. Sistem perpajakan Indonesia selain menganut self assessment system juga menganut withholding tax system, dimana pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memotong atau memungut pajak penghasilan. Withholding system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016:10).

PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo merupakan perusahaan listrik negara dibidang jasa ketenagalistrikan yang ada di Sulawesi Utara dan merupakan perusahaan pemerintah yang mampu menghasilkan listrik serta berhak menjualnya kepada masyarakat. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo telah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 23. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 23 PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo harus mengikuti sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan withholding tax system dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan UU No 36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsir, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi keuangan. Semua

proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis (Samryn, 2011:3).

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).

Dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak diantaranya:

1. Official Assesstment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal

sesuai dengan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan (Supriyanto, 2011:2).

Withholding Tax System

Withholding tax system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016:10).

Withholding tax yang terdiri dari, antara lain: PPh atas transaksi yang dikenakan pajak yang bersifat final PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Karyawan PPh pasal 21, PPh atas transaksi pembelian barang impor yang dilakukan pemungut pajak antara lain, bendahara pemerintah dan badan-badan tertentu atau disebut PPh pasal 22, PPh atas pembayaran bunga, deviden, royalti, dan jasa-jasa kepada wajib pajak dalam negeri PPh pasal 23, dan PPh atas pembayaran bunga, deviden, royalti, dan jasa-jasa kepada wajib pajak luar negeri PPh pasal 26 (Prasetyo, 2016:26).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar hukum PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. UU No.36 Tahun 2008

UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dimana yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.

2. PP 94 Tahun 2010

Aturan ini berlaku sejak 30 desember 2010 menggantikan PP 138 Tahun 2000 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

3. PMK 141/PMK.03/2015

Aturan ini berlaku sejak 24 juli 2015 menggantikan PMK No. 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4. SE-35/PJ/2010

Surat edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 9 maret 2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, terdiri dari:

- 1. Badan pemerintah
- 2. Subjek pajak badan dalam negeri
- 3. Bentuk usaha tetap
- 4. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- 5. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Penelitian Terdahulu

Watung (2016) dalam penelitian yang berjudul analisis penerapan pajak dengan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank SulutGo di Kota Manado, bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan pajak dengan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada objek penelitian. Dengan hasil penelitian menunjukkan telah

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang telah sesuai dengan peraturan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dengan pengawasan pimpinan. Persamaan dari penelitian ini, yaitu peneliti sebelumnya membahas penerapan withholding tax system. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas penerapan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis penerapan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 23.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo jalan Bethesda No. 32, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2017.

Prosedur Penelitian

1. Survey pendahuluan

Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah apa yang dapat diangkat untuk penelitian ini. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya menentukan judul berdasarkan masalah yang akan diangkat. Masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana penerapan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 23.

2. Identifikasi Objek

Langkah selanjutnya menentukan objek yang akan digunakan, dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo dijadikan objek penelitian karena PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo adalah selaku pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan pasal 23.

3. Pengumpulan Data

Setelah penentuan objek penelitian, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23, mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh pihak pemotong.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang ada dan mengolah data-data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang dikumpulkan kemudian dicatat sebagai hasil penelitian lalu membandingkan dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 sehubungan dengan pajak penghasilan pasal 23.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini akan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari permasalahan yang diambil.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang didapat dari wawancara kepada pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo.

- 2. Sumber data
 - a. Sumber primer

Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang dapat mendukung penelitian ini.

- 3. Teknik pengumpulan data
 - a. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dan internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada.
 - b. Wawancara yang berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara pertama dilakukan kepada ibu Martje Posumah sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 23, pertanyaan yang ditanyakan mengenai pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23, penggunaan tarif PPh Pasal 23, objek PPh pasal 23 yang dipotong di PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan penyetoran dan pelaporan mengenai kapan penyetoran dan pelaporan dilakukan. Wawancara kedua kepada bapak Fanny Rompas mengenai hambatan yang sering muncul dalam melakukan sistem withholding dan cara mengatasinya. Dokumentasi mengumpulkan bukti-bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017. Setelah memperoleh data dari wawancara dan dokumentasi langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang ada, peneliti menghitung kembali bukti-bukti transaksi pemotongan PPh pasal 23 yang ada di PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo dan mencocokkan tarifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sehubungan dengan pajak penghasilan pasal 23. Selanjutnya peneliti menganalisis bukti penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 mengenai ketepatan waktu PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo merupakan perusahaan yang menggunakan sistem pemungutan pajak dengan withholding tax system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo adalah pihak yang memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.629.3.821.006. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo bagian pajak yang ada di bidang keuangan terhadap vendor atau disebut dengan rekanan atas jasa yang diberikan. Adapun cara perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan mengalihkan tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 1. Pemotongan PPh Pasal 23 PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo

WP	Nama Wajib Pajak	Tanggal	Nilai Objek	Tarif	PPh yang
		Pem	Pajak		Dipo
		oton			tong
		gan			
00.000.000.000.000	Harian Manado Post	06-02-17	16,500,000	4%	330,000
00.000.000.000.000	Harian Manado Post	24-02-17	5,500,000	4%	110,000
00.000.000.0.000.000	Harian Reportase	24-02-17	6,000,000	4%	120,000
58.907.099.2.821.000	Koran Manado	06-02-17	2,500,000	2%	100,000
58.907.099.2.821.000	Koran Manado	24-02-17	2,500,000	2%	100,000
00.000.000.0.000.000	Antarasulut.com	06-02-17	2,500,000	4%	50,000

Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo

Tabel 1 menunjukkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo pada bulan Februari menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemotongan pajak dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 23 (1a), dalam hal tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif sebagaimana dimaksud adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2%.

Pada tanggal 6 Februari 2017 dan 24 Februari 2017 Harian Manado Post dan Harian Reportase dipotong PPh pasal 23 oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo sebesar Rp. 330,000, Rp. 110,000 dan Rp. 120,000 dengan tarif 2%, padahal PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo harus memotong PPh pasal 23 dengan tarif 4% sebesar Rp. 660,000, Rp. 220,000 dan Rp. 240,000 karena Harian Manado Post dan Harian Reportase tidak memiliki NPWP. Koran Manado dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 100,000 dengan tarif 4%, padahal Koran Manado memiliki NPWP dan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo harus memotong 2% sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu sebesar Rp. 50,000. Antarasulut.com tidak memiliki NPWP dan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo memotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% sebesar Rp. 50,000 sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, yang tidak memiliki NPWP dipotong pajak dengan tarif 4% yaitu sebesar Rp. 100,000.

Perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 23 yang mempunyai NPWP

Pada bulan Januari, PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo membayar jasa atas energi listrik kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai sebesar Rp. 1,139,530,590. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo adalah:

2% x Rp. 1,139,530,590 = Rp. 22,790,612.

Pembayaran Rp. 1,139,530,590 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo ke PT. Pembangkitan Jawa Bali telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 22,790,612 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali adalah Rp. 1,116,739,978.

b. PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP

Pada bulan Januari, PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo membayar jasa surat kabar kepada Radar Manado dengan nilai sebesar Rp. 6,000,000. PPh pasal 23 yang dipotong PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo adalah:

4% x Rp. 6,000,000= Rp. 240,000

Pembayaran Rp. 6,000,000 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo ke Radar Manado telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 240,000. Karena Radar Manado tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 4%. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima Radar Manado adalah Rp. 5,760,000.

PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo mencatat pembayaran PPh pasal 23 untuk setiap transaksi yang telah dipotong, yaitu sebagai berikut :

Beban jasa energi listrik

Rp. 1,139,530,590

Hutang jasa energi listrik PPh pasal 23 Rp. 1,116,739,978 Rp. 22,790,612

Beban jasa surat kabar

Rp. 6,000,000

Hutang jasa surat kabar

Rp. 5,760,000

PPh pasal 23

Rp. 240,000

2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 di Bank BNI setempat. Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan dengan dokumen sebagai alat administrasi yang diperlukan yaitu Surat Setoran Pajak (SSP).

Kewajiban PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo selanjutnya yaitu melaporkan pajak yang telah disetor melalui BNI dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 23/26 ke kantor pelayanan pajak (KPP) Manado. Batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo ke kantor pelayanan pajak (KPP) Manado paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Tabel 2. Penyetoran dan Pelaporan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo untuk bulan Januari-Maret 2017

Masa P a j a k	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipot ong (Rp)	Penyetoran	Pelaporan	Ket
01-2017	32,148,079,214	643,961,585	03-02-2017	13-02-2017	Tepat Waktu
02-2017	20,422,548,416	408,970,969	02-03-2017	13-03-2017	Tepat Waktu
03-2017	22,267,039,729	445,640,797	05-04-2017	11-04-2017	Tepat Waktu

Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo.

Tabel 2 menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo telah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tepat pada waktunya untuk penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Jurnal PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo untuk transaksi penyetoran PPh Pasal 23.

01-2017 PPh Pasal 23

Rp. 643,961,585

Kas

Rp. 643,961,585

02-2017 PPh Pasal 23

Rp. 408,970,969

Kas

Rp. 408,970,969

03-2017 PPh Pasal 23

Rp. 445,640,797

Kas

Rp. 445,640,797

Pembahasan

Tabel 3. Penerapan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Penerapan	PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo
1.	Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	Pemotongan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo untuk bulan Februari khususnya pada tanggal 6 Februari dan 24 Februari 2017 mengalami ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal melakukan pemotongan wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipotong tarif sebesar 2%, dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipotong tarif sebesar 4%.
2.	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	Penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran yang dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.
3.	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	Pelaporan pajak yang dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ada yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo melaporkan pajaknya sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.
Sumbe	er: Data Olahan 2017.	

Hasil penelitian terhadap PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo berkewajiban untuk menghitung PPh pasal 23 setiap bulan dengan menggunakan sistem withholding tax, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Perhitungan dan pemotongan dilakukan dengan mengalihkan tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan dapat dilakukan berdasarkan dua tarif yaitu, jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya pajak tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari dasar pemotongan pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memilki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4%. Penyetoran PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo telah dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah yaitu untuk penyetoran batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran dilakukan di Bank BNI setempat dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017 dilaksanakan sebelum tanggal 13, dan telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan. Dalam hal batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

PENUTUR

Kesimpulan

- 1. Pemotongan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo sebagai pihak pemotong dan pemungut pajak penghasilan pasal 23, untuk bulan Februari khususnya pada tanggal 6 Februari dan 24 Februari 2017 mengalami ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam hal melakukan pemotongan wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipotong tarif sebesar 2%, dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipotong tarif sebesar 4%.
- 2. Penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan. Penyetoran dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dengan dokumen sebagai alat administrasi yang diperlukan yaitu Surat Setoran Pajak (SSP).
- 3. Pelaporan dilakukan di kantor pelayan pajak (KPP) Manado menggunakan SPT Masa pajak penghasilan pasal 23. Pajak yang telah disetor dilaksanakan tepat waktu dimana batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti pemotongan diberikan kepada rekanan sebagai bukti tanggung jawab pihak pemotong yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo dalam melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Saran

Saran yang diberikan adalah agar PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo lebih memperhatikan ketentuan perpajakan sehingga pemotongan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada, selaku pihak pemotong juga perlu adanya pemeriksaan kembali terhadap pemotongan yang dilakukan sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam menghitung dan juga tetap mempertahankan kepatuhan perpajakan yang telah dijaga dan dilaksanakan selama ini agar terhindar dari sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Bahar, A Aulidya. 2013. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Silkargo Cabang Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10057, diakses pada tanggal 12 Juni 2014. Hal 1.

Khasanah, Septiyani, Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/17166, diakses pada tanggal 22 April 2015. Hal 1.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta.

Okoye, Pius V.C & Raymond Ezejiofor. 2014. *The Impact Of E-Taxation On Revenue Generation In Enugu, Nigeria. International Journal of Advanced Research*. Vol. II Issue 2 ISSN: 2320-5407. http://www.journalijar.com/article/984/the-impact-of-e-taxation-on-revenue-generation-in-enugu,-nigeria/, diakses pada tanggal 28 Februari 2014. Hal. 449-458.

Prasetyo. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.

Samryn. 2011. Pengantar Akuntansi. Salemba Empat, Jakarta.

Supriyanto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Watung, Leonardo R. 2016. Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank SulutGo di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 4 ISSN: 2303-1174. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11835, diakses pada tanggal 1 Maret 2016. Hal. 916-923.

